

**PERAN BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH DALAM
PENGENDALIAN PENCEMARAN TERHADAP KEGIATAN INDUSTRI DI KOTA
BATAM TAHUN 2011-2014**

Oleh

Dian Arival Aryadana, Wan Asrida*

* adalah mahasiswa dan dosen jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau

ABSTRACT

This research is intended to find out the role of the regional environmental impact Control Agency of Batam City against the environmental problems that occur in industrial areas namely, Batam city, concerning sustainable development based upon the environment, the activities of the industry now aims to build an economic sector but has a negative effect that is the pollution of the environment. In this case in Batam city frequent occurrence of environmental pollution caused by industrial activity namely with disposal of waste which are not in place. This research is focused on environmental impact Control Agency area of Batam city authorities in the control of the environment . With the outline of the research issues namely how environmental impact Control Agency the role of the Regions in the control of pollution of the environment against industrial activity in Batam city in 2011-2014 and the factors restricting the role of the regional environmental impact Control Agency in controlling environmental pollution in Batam city in 2011-2014.

Type of this research is a descriptive i.e. researchers provide a description and overview of the phenomenon or social symptoms examined by independent variables described in a systematic and accurate. Method of data collection is done by means of interviews and the documentation.

The results of this research show that the role of environmental impact Control Agency area of Batam city in pollution control against industrial activity carried out according to its function but have not run well in accordance with the goals and targets that have been set. This is not in accordance with the duties and functions of the regional environmental impact Control Agency of Batam city, resulting in less the maximum role of Bapedalda itself in controlling pollution that occurred in Batam city. So it should be should be able to stake Bapedalda holder which is professional in the discharge of pollution control and must be capable of tackling the obstacles faced.

Keywords: role, environmental pollution, Environmental Impact Control Agency (Bapedalda)

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya, sehingga harus senantiasa dijaga, dikelola dan dikembangkan dengan baik agar dapat menjadi sumber penghidupan bagi manusia dan makhluk lainnya serta meningkatkan

kualitas hidup. Antara manusia dengan lingkungan sekitar sangat berhubungan erat, karena manusia berinteraksi dan saling mempengaruhi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif.

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pada saat ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat yang dilaksanakan melalui rencana jangka panjang yang bertumpu pada pembangunan di bidang Industri. Pembangunan di bidang industri atau yang lebih populer dengan istilah industrialisasi dilaksanakan agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif. Proses industrialisasi ini sering dilaksanakan di suatu tempat dengan maksud untuk memudahkan pemerintah dalam pengawasan dan pembinaannya.

Aspek pengawasan pemerintah, secara obyektif dapat dilihat bahwa pembangunan di bidang industri mempunyai kelebihan dan kelemahan, selain berdampak positif, industrialisasi juga dapat memberikan dampak negatif. Sisi positif dari kegiatan industrialisasi adalah memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan sisi negatif dari kegiatan industrialisasi adalah sering kali terjadi suatu penyimpangan dalam proses produksi yang dilakukan usaha-usaha industri. Sebagai contoh ialah adanya pelanggaran yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan, seperti sistem pengolahan limbah industri yang tidak sempurna.

Pengawasan sangat diperlukan karena sering kali terjadi suatu penyimpangan dalam proses produksi yang dilakukan usaha-usaha industri. Penyimpangan yang sering terjadi adalah adanya pelanggaran yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan, seperti sistem pengolahan limbah industri yang tidak sempurna. Hal ini menandakan bahwa usaha tersebut tidak memenuhi standar baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Lingkungan Hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dilaksanakan secara terpadu dari tingkat atas sampai kepada tingkat bawahnya, dalam arti bahwa harus terlaksananya koordinasi yang baik antara pusat dan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan keterpaduan maka dibentuklah struktur dan fungsi penataan lingkungan yang terdiri dari Menteri Negara Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dan Biro Bina Lingkungan hidup.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (bapedalda) tidak terdapat di setiap kabupaten, keberadaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setiap daerah. Tetapi Kota Batam mempunyai bapedalda, ini dikarenakan Kota Batam merupakan kota industri yang rawan terjadinya masalah lingkungan yang kompleks.

Bapedalda berperan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan hidup dalam penyusunan kebijakan dan program pengendalian dampak lingkungan.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Uraian Tupoksi lembaga teknis daerah yaitu pasal 3 dan pasal 4 maka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam mempunyai tugas seperti :

1. Pelaksanaan
2. Pengkoordinasian
3. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan dan serta tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bapedalda mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan kegiatan badan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang
2. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan

4. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang analisis pencegahan dampak lingkungan, bidang pelestarian lingkungan, bidang pengendalian lingkungan dan bidang penegakan hukum lingkungan
5. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan
6. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya
7. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya
8. Fasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Terkait dengan permasalahan pencemaran lingkungan akibat industri membawa dampak yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat yaitu seperti dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, terganggunya keseimbangan alam, keracunan dan penyakit serta pemekatan hayati.

Oleh karena itu, perlu penanganan yang serius untuk mengatasinya. Sehingga antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan dibutuhkan hubungan timbal balik yang selalu harus dikembangkan agar tetap dalam keadaan yang serasi dan dinamis. Untuk melestarikan hubungan tersebut dibutuhkan adanya peran serta dari masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Hal ini agar tidak terjadi gangguan, masalah-masalah maupun perusakan yaitu pencemaran itu sendiri.

Untuk mencegah dan mengatasi pencemaran oleh limbah industri, pemerintah harus berperan aktif baik melalui perundang-undangan ataupun dengan cara yang lain. Pemerintah harus menggiatkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu *sustainable development* dengan artian pembangunan yang berwawasan ke depan dengan maksud agar mampu dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Pemerintah juga harus menggariskan kebijaksanaan dan mendorong ditingkatnya upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Keadaan ini mendorong Pemerintah Daerah khususnya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Batam untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sehingga resiko terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin. Meskipun Pemerintah Daerah sudah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pencemaran Perusakan Lingkungan Hidup dengan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup namun masih tetap terjadi pencemaran lingkungan khususnya di Kota Batam.

Fenomena yang ada di masyarakat yaitu sering terjadinya kasus pencemaran lingkungan tetapi kurangnya tindakan dari pemerintah khususnya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Batam

Pada dasarnya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, pemerintah harus melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Ketika semua program telah dibuat dan telah diterapkan, tetapi masih terlihat banyak terjadi pencemaran di mana-mana, hal ini bisa dari pihak pemerintah yang kurang tanggap meskipun program telah dibuat tanpa harus ada pengawasan lebih lanjut terhadap penerapan program yang ada sehingga program tersebut tidak bisa berjalan dengan maksimal.

Peraturan itu dapat berlaku efektif apabila didukung oleh perangkat penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu institusi lingkungan hidup atau Bapedalda.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hakikat dari penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta upaya untuk mencari pemecahan masalah dengan menggambarkan peristiwa-peristiwa berdasarkan fakta atau bukti yang ada. Jenis penelitian adalah deskriptif yang selaras dengan pendapat Sugiyono (2005), yaitu penelitian yang mengungkapkan atau memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Moleong (2002: 190), Penelitian kualitatif diartikan yaitu menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek peneliti (lembaga, masyarakat, daerah dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya. Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu dengan teknik menentukan informan berdasarkan karakteristik tertentu sesuai yang dikehendaki peneliti. Informan merupakan keseluruhan dari pada objek yang diteliti di mana karakteristiknya telah diketahui. Informan yang tentunya dapat memberikan data relevan berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

A. Wawancara

Menurut Arikunto (2006 : 227), bahwa teknik wawancara (*interview*) adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner lisan yang diwujudkan dalam dialog antara peneliti dengan responden. Dari hasil tanya jawab tersebut, masalah-masalah atau data yang ditemukan dianalisis, dirumuskan dan selanjutnya dicarikan pemecahannya.

Kegiatan pengumpulan informasi yang dijalankan dengan menanyakan langsung kepada informan untuk memperoleh data kualitatif dalam upaya memperoleh pemahaman secara komprehensif terhadap penelitian yang dilakukan. Tujuan penggunaan teknik wawancara ini merupakan konfirmasi informasi dari responden mengenai objek yang diteliti. Teknik wawancara ini dimaksudkan juga untuk melengkapi data dan informasi yang diperoleh melalui teknik-teknik lain, sehingga dapat melengkapi kekurangan data yang ingin diambil.

B. Dokumentasi

Dokumenasi adalah sumber informasi berupa bahan – bahan tertulis atau tercatat berupa arsip-arsip ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Arikunto (2006:231) menyatakan bahwa “dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya”.

Teknik analisis data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik analisis data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan seperti yang dikemukakan Arikunto (2006 : 308). Analisis data, menurut Potton dalam Moleong (2007:280), adalah proses mengatur urutan data, mengoordinasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Untuk melihat data-data yang bisa mempengaruhi dan berpengaruh terhadap objek yang diteliti, dengan langkah-langkah sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasution (1998:129) :

1. Reduksi Data

Data yang didapat dari lapangan masih berupa uraian atau laporan yang terperinci yang akan terasa sulit bila tidak tereduksi, dirangkum hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dicari polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkat, direduksi lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan.

2. *Display* (penyajian) data

Bagian-bagian tertentu pada penelitian dengan menggunakan tabel dan grafik penelitian.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Menarik hasil akhir dari penyajian data dan menguji kebenaran hasil kesimpulan dari penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Batam Dalam Pengendalian Pencemaran Terhadap Kegiatan Industri di Kota Batam

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Batam memiliki peran menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan hidup dalam penyusunan kebijakan dan program pengendalian dampak lingkungan. Bapedalda dibentuk melalui Keputusan Presiden No 77 Tahun 1994 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

Selanjutnya peran dapat dilihat dari pelaksanaan fungsinya. Fungsi ialah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut ini beberapa fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Batam dalam melaksanakan pengendalian pencemaran:

1. Peran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Batam dalam Pengendalian Pencemaran terhadap Kegiatan Industri di Kota Batam

Bapedalda Kota Batam sebagai perencana program pemerintahan Kota Batam di bidang pengendalian dampak lingkungan. Bapedalda Kota terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau Nomor: 225 Tahun 1999 tanggal 28 Oktober 1999 seiring dengan terbentuknya daerah otonom Kota Batam berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Susunan organisasi saat itu hanya terbagi menjadi Sekretariat dan dua seksi bidang yaitu pengawasan, pengendalian serta pemantauan dan pemulihan.

Melalui penjelasan kepala badan bahwa Bapedalda Kota Batam mempunyai peran di dalam proses pengendalian dampak lingkungan yang sangat menentukan karena untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Bapedalda Kota Batam secara fungsional berperan aktif sebagai pelaksana, pengkoordinasian dan sekaligus penyusunan kebijakan daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan

Kebijakan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam untuk mendukung kebijakan yang ada di RPJMD Kota Batam Tahun 2011 – 2016 adalah :

1. Mengendalikan tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan dengan menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup yang memadai.
2. Mengendalikan pencemaran kerusakan lingkungan waduk, pesisir dan laut.
3. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serasi, selaras dan seimbang.
4. Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten.

Bapedalda Kota Batam berkomitmen penuh dalam upaya pengendalian pencemaran, dalam upaya pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran ini Bapedalda Kota Batam mempunyai strategi yang menjadi cara agar program kerja yang dibuat untuk melaksanakan kebijakan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Berikut strategi Bapedalda Kota Batam :

1. Peningkatan pengawasan pengelolaan Lingkungan Hidup pada industri/usaha kegiatan.
2. Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten.
3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (laboratorium, pos pengaduan) dalam memenuhi tuntutan masyarakat terhadap lingkungan yang baik dan sehat.

4. Peningkatan informasi lingkungan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Peningkatan kajian lingkungan sebagai acuan pengambilan keputusan/kebijakan lingkungan hidup dengan memanfaatkan isu lingkungan global dalam rangka menjalankan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
6. Mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang relevan dan sesuai kebutuhan.
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dengan baik.

Keberhasilan kebijakan juga mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan sehingga akan mengurangi distorsi. Apabila tujuan sasaran tidak jelas atau bahkan tidak diketahui maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran, maka dari itu Bapedalda Kota Batam mempunyai tujuan dan sasaran kegiatan dalam melaksanakan kebijakan pengendalian pencemaran:

1. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup oleh industri/ perusahaan.
2. Terlindunginya kelestarian lingkungan, keanekaragaman hayati dan ekosistem lingkungan.
3. Meningkatnya kualitas udara dan pengelolaan limbah dan material bahan berbahaya dan beracun
4. Meningkatnya ketaatan dan kepedulian pemangku kepentingan dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatnya kepedulian pemangku kepentingan dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan.
6. Terpenuhinya kebutuhan dunia usaha dan masyarakat dalam mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan baik.
7. Penyelenggaraan sistem pengelolaan limbah cair permukiman dan industri.
8. Meningkatnya penataan kelembagaan dan peningkatan kinerja aparatur.

Berikut aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut **Edward III** :

- Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi sebuah kebijakan harus diberikan kejelasan aturan serta konsistensi agar tidak terjadi kerancuan yang menyebabkan kegagalan pengimplementasian. Sejauh ini Bapedalda Kota Batam telah mengeluarkan kebijakan dalam pengendalian pencemaran dan telah dikomunikasikan kepada pihak pengusaha industri dan publik.

- Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan dalam pengendalian pencemaran di Kota Batam. Penempatan SDM di Bapedalda Kota Batam yang berjumlah 53 orang akan berupaya melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dengan diiringi dengan program kerja di setiap bidangnya. Akan tetapi untuk menghadapi permasalahan lingkungan yang kompleks di Batam menuntut kinerja yang lebih dari Bapedalda dan dibutuhkan tenaga yang sebanding dengan jumlah usaha/kegiatan industri karena apabila implementor kekurangan sumber daya hal tersebut akan mempengaruhi.

- Disposisi

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Salah satu faktor utama kesuksesan implementasi sebuah kebijakan adalah adanya komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan maupun publik.

- Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran program, dalam hal ini Bapedalda Kota Batam mempunyai struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan kebijakan. Susunan struktur birokrasi di Bapedalda Kota Batam terdiri atas :

- a) Kepala Badan;
- b) Sekretariat;
- c) Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
- d) Bidang Pelestarian Lingkungan;
- e) Bidang Pengendalian Lingkungan;
- f) Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.

2. Penyusunan Rencana strategis SKPD

Rancangan strategis SKPD menjadi instrumen penting dalam melaksanakan tugas pokok karena memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, dari sisi substansi isi maka rancangan strategis pada dasarnya merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan kebijakan dan program kerja, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD.

Perumusan Rencana Strategis (Renstra) merupakan jawaban akan perubahan lingkungan strategi yang sangat cepat dan sulit diprediksi, sehingga kebutuhan akan Renstra sangat penting. Adapun maksud Renstra yaitu :

1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Untuk pengelolaan keberhasilan Perencanaan Strategis dan akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif.
3. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit antar kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Tujuan Renstra SKPD yang disusun oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan visi misi yang telah ditetapkan antara lain :

1. Program jangka menengah pengendalian dampak lingkungan agar tidak terjadi saling tumpang tindih antar instansi dan program pembangunan daerah.
2. Mewujudkan landasan kegiatan-kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengacu pada visi dan misi pembangunan Kota Batam.
3. Memberikan informasi tentang kebijakan dan strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Batam.
4. Meningkatkan kemampuan kelembagaan Bapedal Kota Batam dalam upaya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program-program lingkungan hidup Kota Batam
5. Renstra merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya Renstra maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dituju.

Arah kebijakan Bapedal tadi akan diwujudkan dalam pelaksanaan program Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, yang terdiri dari 4 (empat) program. Program-program tersebut yaitu :

- Program 1 : Peningkatan kualitas sumber daya aparatur.
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya dan disiplin aparatur pemerintah khususnya di lingkungan Bapedal Kota Batam.
- Program 2 : Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Batam oleh industri/ perusahaan
- Program 3 : Peningkatan sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Program ini bertujuan untuk meningkat kualitas lingkungan di Kota Batam melalui

penyediaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta informasi kualitas lingkungan di Kota Batam.

- Program 4 : Peningkatan Penataan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Program ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Kota Batam melalui kajian lingkungan hidup.

3. **Pemberian Dukungan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pembangunan di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup**

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan dalam pembangunan di bidang penegendalian lingkungan hidup pada dasarnya bersumber dari APBD daerah itu sendiri. Untuk APBD 2011 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Batam mendapat anggaran berkisar sebesar 0,5%. Anggaran tersebut direalisasikan sepenuhnya untuk urusan kepentingan lingkungan hidup di Kota Batam. Di dalam akuntabilitas keuangan terdapat anggaran tiap-tiap kegiatan dan realisasi keuangan serta persentasenya yang lain.

Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Sumber Anggaran	Jumlah		
		2011	2012	2013
1	APBD	2.341.34 9.787	3.004.01 6.000	6.171. 174.51 5
2	APBN	1.269.24 0.000	1.222.18 0.000	0
3	Bantuan Luar Negeri	0	0	0

Sumber: Bapedalda Kota Batam

Berdasarkan data di atas maka dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan menjalankan kelembagaannya yang dibutuhkan oleh Bapedalda Kota Batam yaitu anggaran yang memadai dan SDM yang berkualitas. proses pembangunan di bidang pengendalian lingkungan hidup daerah Kota Batam sepenuhnya didukung oleh APBD yang didapat baik dari pusat maupun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri. Sesuai dengan Visi, misi dan tujuan Bapedalda dalam rangka mewujudkan pembangunan Kota Batam yang harmonis, berkelanjutan dan lestari diperlukan suatu rencana yang berkualitas serta kebijakan dan program kerja lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan.

4. **Penyelenggaraan Kegiatan Teknis Operasional**

Berdasarkan RPJMD Kota Batam Tahun 2006 – 2011, kegiatan Bapedal Kota Batam mengarah kepada 3 (tiga) program prioritas, yaitu : Program Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi. Berikut disampaikan capaian dari masing-masing program tersebut :

1. Pembinaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pembinaan terhadap kegiatan/usaha serta pemantauan kualitas lingkungan hidup sehingga diketahui kondisi lingkungan hidup Kota Batam secara menyeluruh.

2. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup sehingga masyarakat mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatnya informasi kualitas lingkungan hidup di Kota Batam, dicapai melalui kegiatan penyusunan buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Batam dan Sistem Informasi Lingkungan.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Batam dalam melakukan pengendalian pencemaran dari dampak kegiatan industri melakukannya dalam 3 tahap yaitu preventif yang dilaksanakan oleh Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, kemudian tahap represif yang dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Lingkungan dan Bidang Pelestarian Lingkungan dan yang terakhir tahap kuratif dilaksanakan oleh Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.

Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan

Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan yang melakukan pengendalian pencemaran lingkungan pada tahap preventif dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas dibidang analisis dampak lingkungan dengan tugas sbb:

- 1) Menyusun rencana program kerja dan kegiatan bidang AMDAL;
- 2) Merumuskan kebijakan umum di bidang analisis pencegahan dampak lingkungan;
- 3) Menyusun rencana dan melaksanakan penetapan kerja bidang analisis pencegahan dampak lingkungan;
- 4) Melaksanakan koordinasi pengembangan penilaian dan kemampuan teknis komisi penilai AMDAL;
- 5) Melaksanakan teknis pelaksanaan AMDAL;
- 6) Menerapkan pelaksanaan teknis Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL);
- 7) Menerapkan pelaksanaan teknis Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
- 8) Melaksanakan pembinaan penerapan sistem manajemen sistem ekolabel, produksi bersih dan teknologi ramah lingkungan;
- 9) Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar pedoman dan petunjuk operasional di bidang pencegahan dampak lingkungan;
- 10) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan analisis pengendalian dampak lingkungan;
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan terdiri dari:

- Sub Bidang Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- Sub Bidang Evaluasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Dalam Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan terdapat kebijakan umum yang dapat dijadikan suatu program pengendalian pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri, antara lain sebagai berikut:

- 1) Inventarisasi data kualitas lingkungan hidup Kota Batam sebagai referensi Bapedalda;
- 2) Perencanaan lingkungan hidup dan rekomendasi lingkungan hidup dalam bentuk Hak Lingkungan Hidup (AMDAL dan UKL-UPL);
- 3) Evaluasi terhadap dokumen lingkungan hidup;
- 4) Pengawasan terhadap kegiatan industri yang memiliki dugaan menghasilkan limbah yang tergolong B3.

Bidang Pelestarian Lingkungan

Bidang pelestarian lingkungan hidup dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang pelestarian lingkungan hidup dengan tugas sbb:

- 1) Menyusun rencana kegiatan bidang pelestarian lingkungan hidup;
 - 2) Merumuskan kebijakan umum di bidang pelestarian lingkungan hidup;
 - 3) Menyusun rencana dan menetapkan pelaksanaan kerja bidang pelestarian lingkungan hidup;
 - 4) Melaksanakan pemetaan kondisi eksisting lingkungan hidup serta upaya untuk melakukan pemantauan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - 5) Melaksanakan pengembangan perangkat ekonomi lingkungan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
 - 6) Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar pedoman dan petunjuk operasional bidang pelestarian lingkungan hidup;
 - 7) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pelestarian lingkungan hidup;
 - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup terdiri dari :

- Sub Bidang Pelestarian Ekosistem Darat, Pesisir dan Laut;
- Sub Bidang Pemantauan Lingkungan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 63 bahwa salah satu kewajiban Pemerintah Daerah adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan serta menetapkan dan melaksanakan pengawasan mengenai dampak lingkungan.

Pengawasan yang sudah berjalan di Kota Batam terhadap usaha/ kegiatan adalah pengawasan terhadap pelaksanaan RKL-RPL/UKL-UPL, pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3, dan pengawasan terhadap kegiatan *cut & fill*.

Hasil pengawasan Terhadap RKL-RPL/UKL-UPL Tahun 2011-2013 Untuk Upaya Lingkungan

No	Keterangan	Jumlah
1	Taat	91
2	Kurang Taat	105
3	Tidak Taat	21
Total		217

Sumber: Bapedalda Kota Batam

Pada data tersebut terlihat bahwa tingkat ketaatan usaha atau kegiatan terhadap upaya pengelolaan lingkungan dari kegiatan yang diawasi secara langsung yaitu sebesar 42% taat terhadap peraturan dan dokumen lingkungan, 48% kurang taat dalam artian tidak seluruh peraturan dan kewajiban pada dokumen lingkungan ditaati dan 10% tidak taat dalam artian sama sekali tidak melakukan pengelolaan.

Selain itu sesuai dengan RPJM tahun 2011 dari 911 kegiatan/usaha yang ada di Kota Batam, 500 kegiatan/usaha diperkirakan berpotensi menghasilkan limbah B3 dalam hal ini Pemerintah Kota Batam yakni Bapedalda Kota Batam telah melakukan pengawasan.

Jumlah Pengawasan Limbah B3

Tahun	Jumlah yang diawasi
2011	177
2012	397
2013	395

Sumber: Bapedalda Kota Batam

Ketidaktepurnaan kegiatan pengawasan Bapedalda Kota Batam ini terindikasi oleh kurangnya Sumber Daya Manusia yang dapat melakukan kegiatan pengawasan lebih/kurangnya 500 kegiatan industri di Kota Batam sekaligus yang akhirnya menyebabkan lambannya kinerja Bapedalda Kota Batam.

Bidang Pengendalian Lingkungan

Bidang pengendalian lingkungan yang melakukan pengendalian pencemaran lingkungan pada tahap represif dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas dibidang pengendalian lingkungan sbb:

- 1) Menyusun rencana kegiatan bidang pengendalian lingkungan;
- 2) Merumuskan kebijakan umum bidang pengendalian lingkungan;
- 3) Menyusun rencana dan menetapkan pelaksanaan kerja bidang pengendalian lingkungan;
- 4) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3), limbah berbahaya beracun, limbah cair, pencemaran udara, dan kebisingan serta sarana dan prasarana pengolahan limbah (B3);
- 5) Melaksanakan koordinasi dan pemberian pembinaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada kegiatan usaha;
- 6) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- 7) Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar pedoman dan petunjuk operasional dibidang pengendalian lingkungan;
- 8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengendalian lingkungan. Dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengendalian Lingkungan terdiri dari:

- Sub Bidang Pengendalian Lingkungan
- Sub Bidang Pengendalian Usaha Lingkungan

Bidang Penegakan Hukum Lingkungan

Bidang penegakan hukum lingkungan yang bertujuan melakukan pengendalian pencemaran pada tahap kuratif dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang penegakan hukum lingkungan, dengan tugas sbb:

- 1) Menyusun rencana kegiatan dibidang penegakan hukum lingkungan;
- 2) Merumuskan kebijakan umum bidang penegakan hukum lingkungan;
- 3) Menyusun rencana dan menetapkan pelaksanaan kerja bidang penegakan hukum lingkungan;
- 4) Melaksanakan penyiapan, analisis dan perumusan kebijakan teknis dan pedoman, fasilitasi dan koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- 5) Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penanganan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan hukum administrasi/perdata dan pidana lingkungan;
- 6) Melaksanakan pengumpulan bahan keterangan dan penyidikan dalam kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- 7) Melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan;
- 8) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan upaya pemulihan kualitas lingkungan hidup;
- 9) Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar pedoman dan petunjuk operasional dibidang penegakan hukum lingkungan;
- 10) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penegakan hukum lingkungan. Dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Penegakan Hukum Lingkungan terdiri dari :

- Sub Bidang Penataan Lingkungan.
- Sub Bidang Pemulihan Lingkungan.

Sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penegakan Hukum merupakan salah satu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam upaya penegakan hukum tersebut Bapedalda Kota Batam telah menangani kasus pencemaran maupun kerusakan lingkungan.

Selain itu untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam upaya penegakan hukum tersebut Bapedalda Kota Batam telah mendirikan Pos Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH) pada tanggal 10 Oktober 2007 sesuai dengan keputusan Walikota Batam No. Kpts. 173/HK/X2007. Sejak berdirinya P3SLH mendapat respon yang positif dari masyarakat hal ini dapat diketahui dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah pengaduan yang dilakukan masyarakat. Jumlah pengaduan yang diterima P3SLH.

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah Pengaduan di P3SLH Bapedal Kota Batam

No	Masalah yang diadukan	Jumlah Kasus					
		2007-2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Industri	31	19	31	36	49	41
2	Perdagangan	4	5	1	7	11	7
3	Wisata	2	1	1	3	6	3
4	Pelabuhan	5	2	4	5	8	3
5	Perumahan	6	1	9	14	16	4
6	Lain-lain	6	3	11	4	7	23
	Jumlah	54	31	57	69	97	81

Sumber: Bapedalda Kota Batam

Permasalahan pencemaran lingkungan yang sering terjadi ini, menyangkut hajat hidup orang banyak yaitu masyarakat. Dinas terkait diharapkan keseriusannya untuk menuntaskan permasalahan tersebut. dalam hal dinas terkait yaitu Bapedal diminta serius menangani kasus pencemaran lingkungan yang sering terjadi yakni pembuangan limbah.

5. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis

Meskipun di era otonomi Pemerintah hanya memiliki peran dan fungsi dalam perumusan kebijakan, perencanaan strategi dan penyusunan norma serta standar dan prosedur yang bersifat nasional, namun sesuai amanat Undang-Undang tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah harus menjalankan peran dan fungsi baik sebagai koordinator, pelaksana maupun komando dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Untuk itu perlu adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang bekerja di bawah kepemimpinan Kepala Bapedalda, dan akan mempunyai tugas untuk membantu kinerja bidang-bidang yang ada di Bapedal atau untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus didalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum, instruksi-intruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Usaha-usaha pembinaan merupakan persoalan yang normatif yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan.

Berikut beberapa pembinaan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis :

- 1) Pelaksanaan Sosialisasi Kepada Masyarakat

Pengertian sosialisasi secara umum dapat diartikan sebagai proses belajar individu untuk mengenal dan menghayati norma-norma serta nilai-nilai sosial sehingga terjadi pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan atau perilaku masyarakatnya. Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai Lingkungan Hidup Kota Batam, Bapedal Kota Batam mengadakan kegiatan **Sosialisasi Lingkungan Hidup** dengan tema “*Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Kelestarian Lingkungan melalui Pos Pengaduan*”.

Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang keberadaan Pos P2SLH yang berada di bawah pembinaan Bapedal Kota Batam, sehingga diharapkan bila ada kasus pencemaran lingkungan hidup masyarakat dapat langsung melaporkan kepada Bapedal Kota Batam melalui Pos P2SLH untuk segera ditindak lanjuti dan diharapkan pencemaran lingkungan hidup dapat diminimalisir sehingga kelestarian lingkungan hidup dapat terwujud.

2) **Konsultasi**

Konsultasi dapat diartikan sebagai suatu cara pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, nasihat ataupun saran. Hal ini dijadikan cara Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Batam untuk mengukur penerapan kebijakan yaitu bertukar pikiran antara masyarakat, pengusaha industri dan pemerintah itu sendiri. Dengan cara ini diharapkan dapat memberi kemudahan bagi masyarakat ataupun pengusaha industri menyampaikan aspirasi, pertanyaan bahkan tuntutan mereka terhadap peraturan yang telah dibuat untuk mengatur kegiatan yang berdampak langsung kepada lingkungan hidup.

3) **Bimbingan Teknis**

Suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan yang biasanya berupa tuntunan dan nasehat untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis.

Tujuan diadakan kegiatan ini oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Batam ialah untuk menyelesaikan masalah/kasus yang terjadi dan dihadapi oleh masyarakat dan pengusaha industri sehingga penyelesaiannya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Faktor Penghambat Peran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dalam pengendalian pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan industri

Berdasarkan dari berbagai uraian di atas mengenai Peranan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Batam terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri yaitu mengenai peran sebagai pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran, penyelenggaraan kegiatan teknis operasional, pemberian dukungan atas tugas pemerintah daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan, fasilitasi kegiatan instansi serta pembinaan terhadap unit pelaksana teknis tidak terlepas dari berbagai hambatan ataupun tantangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan lagi bahwa terdapat beberapa faktor permasalahan yang ditemukan dari kegiatan pengendalian pencemaran ini, antara lain:

1. Disposisi
2. Dasar Hukum
3. Sumber Daya

• **Disposisi**

Disposisi merupakan kemauan, keinginan, komitmen dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Masalah komitmen menjadi faktor penghambat kinerja Bapedalda Kota Batam di mana tidak adanya hubungan timbal balik dari di antara keduanya sebagai contoh masih adanya para pengusaha industri yang tidak melaporkan dokumen

pengelolaan lingkungan hidup perusahaannya kepada Bapedalda Kota Batam padahal dalam peraturan pelaksanaan industrialisasi para pengusaha wajib melaporkannya.

Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat pelaporan dokumen oleh para pengusaha industri untuk tahun 2011-2013, bahwa tingkat ketaatan usaha atau kegiatan terhadap upaya pengelolaan lingkungan dari kegiatan yang diawasi secara langsung yaitu sebesar 42% taat terhadap peraturan dan melaporkan dokumen lingkungannya, 48% kurang taat dalam artian tidak seluruh peraturan dan kewajiban pada dokumen lingkungan ditaati dan 10% tidak taat atau sama sekali tidak melakukan pengelolaan dalam artian tidak ada hubungan komunikasi secara timbal balik antara Bapedalda dan pengusaha industri.

- **Dasar Hukum**

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang dinilai belum maksimal dikarenakan masih mengacu pada Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana pada Undang-Undang ini belum mengatur tentang pengelolaan limbah B3.

- **Sumber Daya**

Dalam hal ini Sumber Daya yang dimaksud ialah, terbatasnya anggaran, inventarisasi data kualitas lingkungan hidup yang menjadi acuan keadaan Kota Batam, sarana dan prasarana yang belum memadai dalam hal ini mengenai kurangnya sarana untuk mengamankan barang bukti atas kegiatan pencemaran lingkungan.

Serta SDM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian lingkungan dalam hal ini dapat terlihat dari jumlah personel Bapedalda Kota Batam yang hanya berjumlah 53 orang, sebagai contoh pada Bidang Amdal yang bertugas membuat surat rekomendasi usaha yang berjumlah kurang/lebih 1300 rencana kegiatan kemudian akan dianalisis dan dikerjakan hanya dengan 5 orang pegawai. Hal ini tentu akan memakan banyak tenaga dan waktu.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Batam Terhadap Pengendalian Pencemaran Oleh Kegiatan Industri. Di samping itu pula dikemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi Peran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Batam Terhadap Pengendalian Pencemaran. Selanjutnya dalam Bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

1. Peran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Batam adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan hidup dalam penyusunan kebijakan dan program pengendalian dampak lingkungan. Hal ini dilihat dari Peraturan Daerah No 8 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Pencemaran Perusakan Lingkungan Hidup. Peran Bapedalda Kota Batam dalam pengendalian pencemaran terhadap kegiatan industri dapat dilihat dari tugas dan fungsinya antara lain perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran yaitu dalam hal ini Bapedalda Kota Batam di dalam proses pengendalian dampak lingkungan sangat menentukan karena untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Bapedalda Kota Batam secara fungsional berperan aktif sebagai pelaksana, pengkoordinasian dan sekaligus penyusunan kebijakan daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan. Kemudian penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi Bidang AMDAL, Bidang Pelestarian Lingkungan, Bidang Pengendalian Lingkungan dan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan serta penyelenggaraan urusan tata usaha, administrasi dan pelayanan umum. Pembinaan unit pelaksana teknis dan fasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian lingkungan.

2. Dalam melaksanakan perannya, Bapedalda masih mengalami hambatan antara lain masalah komitmen antara Bapedalda Kota Batam dengan pengusaha industri yaitu tidak adanya penyerahan laporan dokumen pengelolaan lingkungan oleh pengusaha industri kepada Bapedalda Kota Batam. Selanjutnya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang dinilai belum maksimal dikarenakan masih mengacu pada Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir mengenai kurangnya sumber daya baik itu SDM, inventarisasi data, sarana dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bohari, H. 1992. *Pengawasan Negara*. Jakarta: Penerbit Rajawali Press.
- _____. 1995. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Handoko, T. Hani. 1998. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFYogyakarta.
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: PT.Mutiara Sumber Widya.
- Harahap, Syafri. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: PT. Pustaka Quantum.
- Islamy, M. Irfan, 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, Lexi. 2002. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. 1998. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito.
- Salam, Dharma S. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siagian, Sondang P. 2002. *Fungsi-fungsi manajerial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukanto. 2002. *Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Syafiee, Inu Kencana. 2007. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Perca.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Weimer, David.L dan Vining, Aidan R., 1999. *Policy Analysis: Concept And Practice (Third Edition)*. New Jersey: Prentice Hall, Chapter 13.

Dokumentasi :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Pencemaran Perusakan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Walikota Batam Nomor 31 tahun 2014 Tentang Tupoksi Lembaga Teknis Daerah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Skripsi :

- Al Amin. 2012. *Peran Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru Periode 2009-2011*. Skripsi Sarjana. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau.
- Gustaniansyah, Anggun. 2009. *Peranan Bapedalda Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Pembuangan Limbah Cair Oleh Proyek PIPANISASI PT Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk Di Kabupaten Lampung Timur*. Skripsi Sarjana. Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia.

- Kurniawan, Rizki Anas. 2013. *Peran BLH Dalam Perspektif Pelaksanaan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal Pada IRT Pengrajin Tahu*. Skripsi Sarjana. Fakultas Hukum : Universitas Negeri Semarang.
- Yuda, I Made Elpera, 2013. *Peran Badan Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha Laundry Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta*. Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum: Universitas Atmajaya Yogyakarta.